

**DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

Oleh

REAGEN APELESS LENENG

21310181

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Reagen Apeless Leneng
Nim : 21310181
Alamat : Jl. Jendral Sudirman, RT 006/RW 002, Kelurahan
Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 09 Agustus 2025

Penulis



Reagen Apeless Leneng

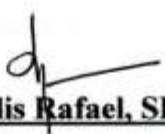
21310181

PENGESAHAN

**Telah disetujui dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Kupang, 09 Agustus 2025**

Pembimbing I

Pembimbing II


Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum

NUPTK: 9943742643130082


Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum

NUPTK: 1860753654230102



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Sabtu, 9 (sembilan) Agustus 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

2. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum

3. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN

Kupang, 9 Agustus 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK 7862752653130072

MOTO

"Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir."

Amos 5 : 24

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan.
2. Orang tua tercinta Bapak Jacob Stef Pau dan Mama Aprilyn Lulu yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai, terima kasih untuk segalanya, buat perjuangan yang tangguh meskipun bapak dan mama tidak pernah duduk di bangku kuliah namun mereka berhasil membuat anak laki-lakinya menempuh Pendidikan sampai sarjana.
3. Saudari yang pertama Jecklyn Putri Leneng, A.Md.Keb yang telah memberi banyak dukungan materil serta motivasi kepada penulis meskipun kita terpisah karena pekerjaan dan tuntutan kehidupan namun doa nya selalu mengiringi penulis dalam setiap hari berkuliah sampai sekarang sehingga penulis bisa sampai pada titik ini , dan juga kepada saudari yang kedua Prisca Leneng bersama suaminya Yavandra Rata, A.Md.AB dan ponakan Mone Rava Rata yang selama ini banyak membantu memberi dukungan materil dan doa kepada penulis.
4. Teman-teman Fakultas hukum 2021 terlebih khusus Adagium (kelas B Reguler), badan pengurus Senat FH 2024-2025, Para senior maupun junior FH, Rumah juang GMNI Kupang (senior, teman angkatan dan junior) dan Pemuda SuperSix Koinonia yang sudah menjadi teman diskusi dan ruang belajar bagi penulis serta banyak memberi dukungan motivasi kepada penulis.
5. Adik Claudio Ga Elo (sepupu), Briptu Dony J.A. Pandie, S.H, Alva Sodak, S.H, Elsa Muskanan (teman sma), Ardi Nenabu, Risal Edon, Yosua Punuf, Randi Rihi Huki (teman kelas FH) tiada sesuatu yang berarti selain ucapan terima kasih sudah membantu memfasilitasi laptop kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
6. Lastly, I want to say thank you to myself, **RAL** for being able to fight until now.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Ibu Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Dosen Pembimbing I Bapak Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum, dan Dosen Pembimbing II Ibu Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis semenjak menempuh studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
8. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Memberkati dan Menyertai kita semua.

Kupang, 09 Agustus
2025
Penulis

Reagen Apeless Leneng
21310181

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	Error! Bookmark not defined.
3. Penyelsaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Teori Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Perlindungan Hukum dalam Beberapa Undang-Undang di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB III DESKRISI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	Error! Bookmark not defined.
A. Deskripsi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Putusaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	4
--	---

ABSTRAK

Judul skripsi adalah: Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tidak Pidana Pencemaran Nama Baik. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah 1). Apa faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik?. 2). Apa saja bentuk tindak pidana pencemaran nama baik?. 3). Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah 1). Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, 2). untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencemaran nama baik, 3). Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, bentuk dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kelima kasus yang di teliti maka 1). Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu a) karena korban menggeser tempat jualan milik pelaku, b) istri korban melarang pelaku melakukan pertemuan atau rapat, c) pelaku menuduh korban mengambil gelang emas milik pelaku, d) pelaku merasa kecewa terhadap korban karena pelaku tidak di hargai, e) pelaku merasa dendam terhadap korban karena perselisihan pengukuran tanah. 2). Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yang di lakukan oleh pelaku yaitu a) pelaku mengeluarkan kata-kata kotor, b) pelaku melakukan pencemaran secara tertulis, c) pelaku melakukan pencemaran di hadapan umum. 3). Akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu a) pelaku di pidana penjara b) pelaku membayar denda c) pelaku membayar biaya perkara. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah bagi masyarakat agar lebih bijak dalam hal berkomunikasi, terutama di ruang publik dan menyelesaikan konflik secara damai seperti melalui mediasi atau permintaan maaf serta harus lebih memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan dan bagi Penegak hukum diharapkan mengoptimalkan pendekatan edukatif dan preventif, misalnya melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat agar potensi tindak pidana pencemaran nama baik dapat diminimalisir sejak dini.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Faktor Penyebab, Akibat Hukum

ABSTRACT

The title of the thesis is: Description of Law Enforcement Against Criminal Defamation Offenders. The formulation of the problem studied by the author is 1). What are the factors causing the perpetrator to commit the crime of defamation? 2). What are the forms of criminal defamation? 3). What are the legal consequences for the perpetrator of the crime of defamation? The objectives that the author wants to study are 1). To find out the factors causing the crime of defamation, 2). to find out the forms of criminal defamation, 3). To find out the legal consequences for the perpetrator of the crime of defamation. The nature of the research is descriptive and the type of research that the author uses is normative research. The independent variables in this study are the causal factors, forms and legal consequences for the perpetrator of the crime of defamation. The dependent variable in this study is the court's decision on the crime of defamation. Based on the results of the author's research on the five cases studied, 1). The factors causing the perpetrator to commit the crime of defamation are: a) because the victim moved the perpetrator's sales location, b) the victim's wife forbade the perpetrator from holding meetings or gatherings, c) the perpetrator accused the victim of taking the perpetrator's gold bracelet, d) the perpetrator felt disappointed with the victim because the perpetrator was not respected, e) the perpetrator felt resentful towards the victim due to a dispute over land measurement. 2). The forms of criminal defamation committed by the perpetrator are: a) the perpetrator used obscenities, b) the perpetrator committed defamation in writing, c) the perpetrator committed defamation in public. 3). The legal consequences for perpetrators who commit criminal defamation are: a) the perpetrator is sentenced to prison, b) the perpetrator pays a fine, c) the perpetrator pays court costs. The author's suggestion regarding this writing is for the public to be wiser in terms of communication, especially in public spaces and to resolve conflicts peacefully, such as through mediation or an apology. They must also better understand the legal consequences of each act committed. Law enforcement is expected to optimize educational and preventive approaches, for example through legal socialization to the community so that the potential for criminal defamation can be minimized early.

Keyword: Defamation, Causal Factors, Legal Consequences

